



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM  
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
- c. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**dan**  
**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
6. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan;
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
8. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;
9. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
10. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
11. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain;

12. Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
13. Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di kampung-kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat;
14. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
15. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
16. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
17. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupabumi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat Bersujud.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Untuk menertibkan penamaan jalan dan sarana umum;
  - b. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
  - c. Untuk menginventarisir nama-nama jalan dan sarana umum di daerah;
  - d. Untuk mengenang nama-nama pahlawan, flora, fauna dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

#### Pasal 3

- (1) Setiap jalan dan sarana umum harus mempunyai nama;
- (2) Jalan dan sarana umum yang diberi nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jalan umum dan khusus serta sarana umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta jalan umum dan khusus yang dimiliki oleh swasta.

#### Pasal 4

- (1) Jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:
  - a. Jalan Nasional;
  - b. Jalan Provinsi;
  - c. Jalan Kabupaten;
  - d. Jalan lingkungan/ desa;
  - e. Taman, stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup;
  - f. Gang, jembatan dan sungai;
  - g. Gedung, Kantor, balai dan perusahaan daerah;
  - h. Sarana dan Prasarana.
- (2) Jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun badan usaha swasta.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

#### Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dan sarana umum dapat diusulkan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;
  - c. Keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
  - d. Kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;
  - f. Badan usaha swasta sejenisnya.
  - g. Nama jalan dan sarana yang diusulkan dapat diambil dari :
    1. Nama pahlawan kemerdekaan baik tingkat nasional, regional maupun lokal;
    2. Nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
    3. Peristiwa bersejarah;
    4. nama flora dan fauna;

5. nama geografis;
  6. Nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.
- (2) Nama jalan dan sarana umum yang sudah ada sebelum disahkannya peraturan daerah ini, harus dilakukan penyesuaian dan penetapan.

#### Pasal 6

Pemberian nama jalan yang diambil dari nama pahlawan kemerdekaan dan/atau tokoh masyarakat harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;

#### Pasal 7

Pemberian nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu, nama jalan dan sarana umum yang telah ada dapat diubah dan diganti;
- (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum harus mendapat persetujuan dari masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tersebut;
- (3) Sebelum perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, maka harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
- (4) Perubahan nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

#### Pasal 9

- (1) Nama jalan dan atau sarana umum yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud;
- (2) Nama jalan dan sarana umum yang diusulkan untuk dirubah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat mempedomani ketentuan dalam ayat (1);
- (3) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) bupati membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
- (2) Panitia Pembakuan Nama Rupabumi ditetapkan berdasar Keputusan Bupati;

- (3) Panitia Pembakuan Nama Rupabumi bersifat ad hoc.

## **BAB VI**

### **TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN**

#### Pasal 11

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama;
- (2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin;
- (3) Selain menggunakan huruf latin, nama jalan dan sarana umum dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf daerah/suku;
- (4) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, penempatan tiang dan papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat nama yang sama pada masing-masing ujung jalan tersebut;
- (3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 13

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dipidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah.);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 14

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 15

Segala sesuatu yang belum diatur tentang pemberian nama jalan dan sarana umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini di tempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 21 Mei 2015

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**MARDANI H.MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 21 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**SAID AKHMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**TAHUN 2015 NOMOR 11**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN :(31/2015)**



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**NOMOR 11 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi penting yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Untuk memudahkan identifikasi masing-masing jalan diberi nama sebagai identitas. Nama jalan seringkali memiliki maksud tertentu yang diberikan oleh pemerintah setempat baik sebagai pengingat suatu peristiwa, sebagai penghargaan bagi tokoh yang berjasa maupun sebagai penanda ciri khas daerah tersebut.

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai sebuah kabupaten termuda di Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melaksanakan pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mencapai Visi Kabupaten Tanah Bumbu yakni “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI PUSAT PELABUHAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA TERDEPAN DI KALIMANTAN BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA, AMAN, RELIGIUS DAN BERAKHLAK MULIA SERTA BERINTELEKTUAL TINGGI”. Salah satu misi yang dijalankan adalah menyelenggarakan penataan ruang wilayah yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Penataan ruang tersebut berkorelasi dengan keteraturan dan ketertiban sarana dan prasarana yang dibangun.

Di Kabupaten Tanah Bumbu, penamaan jalan dan sarana umum belum diatur dalam sebuah peraturan yang memadai, akibatnya pemberian nama jalan dan sarana umum dilakukan dengan kurang tertib sehingga acap kali terjadi penamaan jalan yang tidak sesuai dengan semangat dan filosofi hidup masyarakat Tanah Bumbu dan tidak mencerminkan budaya setempat. Selain itu ada pula gejala seringnya perubahan nama jalan tanpa adanya pertimbangan yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan daerah yang memberikan pedoman dalam hal pemberian nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Tanah Bumbu.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

(1) Cukup jelas

(2) Jalan dan sarana umum yang dimaksud pada ayat ini adalah jalan, baik umum dan/atau khusus serta sarana umum yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk jalan umum yang berada di kawasan kompleks perumahan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pemberian nama jalan dengan menggunakan nama pahlawan dan atau tokoh masyarakat harus mempertimbangkan klasifikasi jalan dan tingkat ketokohan pahlawan atau tokoh masyarakat dimaksud. Misalnya nama pahlawan nasional tidak pantas untuk dijadikan nama jalan di kompleks perumahan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

(1) Panitia Pembakuan Nama Rupabumi terdiri dari SKPD yang ditunjuk oleh bupati dan tokoh masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang berkepentingan.

(2) Cukup jelas

(3) Panitia Pembakuan Nama Rupabumi bersifat sementara jika diperlukan terkait pemberian nama jalan dan sarana umum tersebut dipandang berpotensi konflik.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 69 TAHUN 2015**